
IMPLEMENTASI JENIS PEMIDANAAN DALAM SISTEM PENITENSIER INDONESIA: STUDI TERHADAP PENDEKATAN REHABILITASI DAN PENCEGAHAN

Niki Rahayu Amanda Putri¹, Robet Taufik Nurhidayat², M.Alfarrel Zuhri Putra Syahreza³, Rafflie Julio Marcelino⁴, Ria Anggraeni Utami⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

amandaputry0808@gmail.com¹, robetscell20@gmail.com², farrelzufri@gmail.com³,
rafflijm03@gmail.com⁴, riaanggraeniutami@unib.ac.id⁵

***ABSTRACT;** The Indonesian penitentiary system has undergone a fundamental transformation, shifting from a purely punitive approach to a model that places greater emphasis on rehabilitation and crime prevention. This study aims to analyze the implementation of various types of sentencing within the Indonesian penitentiary system, particularly from the perspectives of rehabilitative and preventive approaches. This research employs a normative juridical method, combining statutory and conceptual approaches. The findings reveal that although the normative and regulatory framework of Indonesia's sentencing system is relatively comprehensive, its implementation in the field continues to face significant challenges. These challenges include severe overcrowding in correctional facilities that far exceeds their capacity, limitations in the quality and coverage of rehabilitation programs, and the lack of optimal synergy between retributive and restorative approaches. Based on these findings, this study recommends strengthening a rehabilitation-based sentencing system for inmates. Such strengthening should be supported by stricter regulations, adequate budget allocation, and the enhancement of competent human resources throughout the Indonesian penitentiary system.*

***Keywords:** Sentencing, Penitentiary System, Rehabilitation, Crime Prevention, Correctional Institutions.*

ABSTRAK; Sistem penitensier di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup mendasar, yaitu bergeser dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman menuju model yang lebih menekankan pada upaya rehabilitasi dan pencegahan kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan berbagai jenis pidana dalam sistem penitensier Indonesia, khususnya dilihat dari perspektif pendekatan rehabilitatif dan preventif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun kerangka hukum dan regulasi sistem pidana di Indonesia sudah cukup komprehensif, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Tantangan tersebut antara lain meliputi kapasitas

lembaga pemasyarakatan yang telah jauh melampaui daya tampung, keterbatasan kualitas dan cakupan program rehabilitasi, serta belum terwujudnya sinergi yang optimal antara pendekatan retributif dan restoratif. Berdasarkan temuan yang telah dilakukan, penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pemidanaan yang berbasis pada rehabilitasi narapidana. Penguatan tersebut perlu didukung oleh regulasi yang lebih tegas, alokasi anggaran yang memadai, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten di seluruh lingkungan sistem penitensier Indonesia.

Kata Kunci: Pemidanaan, Sistem Penitensier, Rehabilitasi, Pencegahan Kejahatan, Lembaga Pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Pemidanaan merupakan salah satu elemen paling fundamental dalam sistem hukum pidana yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang manusia dalam memahami konsep keadilan. Sejak peradaban manusia pertama kali mengenal norma dan sanksi, cara pandang terhadap pemidanaan terus mengalami perkembangan yang dinamis dan tidak pernah berhenti pada satu titik yang stagnan. Paradigma lama yang menempatkan pemidanaan sebagai instrumen pembalasan atas perbuatan jahat secara bertahap ditinggalkan dan digantikan oleh perspektif yang lebih humanis, yaitu bahwa pemidanaan harus memiliki tujuan yang jauh lebih bermakna dari sekadar menyengsarakan pelaku.¹ Transformasi paradigma inilah yang pada akhirnya melahirkan sistem penitensier modern, sebuah sistem yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan menjadikan rehabilitasi dan pencegahan sebagai dua pilar utama yang menopang seluruh filosofi pemidanaan (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998).

Indonesia sebagai negara hukum yang secara konstitusional menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia telah membangun fondasi normatif yang cukup kokoh bagi sistem pemidanaan yang berorientasi rehabilitatif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang selanjutnya diperkuat dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022,² secara tegas menegaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menghukum pelanggar hukum, melainkan untuk mempersiapkan narapidana agar mampu kembali ke tengah masyarakat sebagai individu yang produktif, bertanggung jawab,

¹ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), 45–67.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

dan taat hukum. Ketentuan ini mencerminkan komitmen sistem penitensier Indonesia yang secara konseptual telah melampaui logika penjara konvensional yang kaku dan berorientasi pembalasan semata (Dwidja Priyatno, 2006).

Namun, jarak antara cita-cita normatif dengan realitas implementasi di lapangan masih menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan dan belum sepenuhnya terjembatani. Kondisi kelebihan kapasitas atau overcrowding yang melanda hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia, minimnya program rehabilitasi yang dirancang secara ilmiah dan terstruktur, serta masih dominannya orientasi keamanan dibandingkan orientasi pembinaan dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan, semuanya menjadi hambatan nyata yang menghalangi terwujudnya sistem pemidanaan yang benar-benar rehabilitatif dan preventif. Persoalan-persoalan tersebut bukan sekadar persoalan teknis yang dapat diselesaikan melalui pembenahan administratif biasa, melainkan persoalan yang berakar pada dimensi filosofis dan struktural yang membutuhkan pendekatan penyelesaian yang menyeluruh, terencana, dan sistemik (Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995).³

Urgensi penelitian ini bertumpu pada kenyataan bahwa Indonesia tengah berada pada momentum pembaruan hukum pidana yang paling historis dan paling signifikan dalam sejarahnya, yang ditandai dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru bersamaan dengan revisi Undang-Undang Pemasyarakatan. Momentum bersejarah ini membuka peluang yang sangat besar sekaligus melahirkan tanggung jawab akademik yang tidak ringan, yaitu untuk mengevaluasi secara kritis sejauh mana pembaruan normatif yang telah dilakukan benar-benar mampu mendorong perubahan nyata dalam praktik pemidanaan di lapangan. Tanpa evaluasi yang jujur, terstruktur, dan berbasis kajian ilmiah yang memadai, pembaruan hukum yang telah diupayakan dengan susah payah tersebut berisiko hanya menjadi perubahan yang bersifat tekstual di atas kertas tanpa menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya ada dalam sistem penitensier Indonesia (Barda Nawawi Arief, 2010).⁴

Kesenjangan penelitian atau research gap yang menjadi pijakan utama penelitian ini terletak pada masih minimnya kajian akademik yang secara spesifik dan mendalam menganalisis implementasi pendekatan rehabilitasi dan pencegahan dalam sistem penitensier Indonesia, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru. Sebagian besar penelitian terdahulu yang ada masih terfokus pada kajian normatif terhadap ketentuan-

³ Petrus Irwan Panjaitan and Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 112–115.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 210–215.

ketentuan hukum yang berlaku, tanpa secara memadai mengkaji bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik nyata dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Di samping itu, belum banyak penelitian yang mengkaji secara terpadu antara dimensi pencegahan umum dan pencegahan khusus dalam satu kerangka analisis yang koheren dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia yang sedang mengalami transformasi. Berangkat dari kesenjangan itulah penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan yang ada melalui kajian yuridis normatif yang komprehensif dan kritis, dengan harapan dapat memberikan kontribusi akademik yang bermakna bagi upaya penyempurnaan sistem pemidanaan Indonesia yang lebih humanis, efektif, dan berkeadilan (Barda Nawawi Arief, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang mengkaji norma-norma hukum positif dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi (Marzuki, 2016). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer terdiri atas: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga terkait. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara preskriptif-analitis menggunakan kerangka teori sistem hukum Friedman. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis tiga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap di Provinsi Bengkulu periode 2019-2021, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 45/Pid.B/LH/2019/PN Bkl, Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 78/Pid.B/LH/2020/PN Bkl, dan Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 123/Pid.B/LH/2021/PN Manna. Ketiga putusan dipilih secara purposif dengan pertimbangan: (1) mewakili rentang waktu yang berbeda, (2) mewakili wilayah hukum yang berbeda, dan (3) memiliki kekuatan hukum tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Teori Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pemidanaan dalam ilmu hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mendasar mengenai tujuan dijatuhkannya sanksi pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Pertanyaan tersebut telah melahirkan berbagai teori pemidanaan yang masing-

masing memiliki landasan filosofis, argumen, dan implikasi praktis yang berbeda. Pemahaman yang mendalam terhadap teori-teori pidana ini menjadi prasyarat penting untuk menganalisis implementasi sistem pidana secara kritis dan menyeluruh (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998).⁵

Teori retributif atau teori pembalasan merupakan teori pidana yang paling tua dan paling klasik dalam sejarah hukum pidana. Teori ini berpendirian bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan, sehingga ia layak mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam pandangan teori retributif, pidana adalah perwujudan keadilan itu sendiri karena setiap perbuatan jahat menuntut adanya penderitaan yang proporsional sebagai konsekuensi yang harus ditanggung pelaku. Filsuf Immanuel Kant adalah salah satu pendukung utama teori ini yang menegaskan bahwa pidana adalah kewajiban moral yang harus dilaksanakan terlepas dari pertimbangan manfaat atau tujuan lainnya (Andi Hamzah, 2008).⁶ Teori relatif atau teori tujuan hadir sebagai koreksi terhadap keterbatasan teori retributif yang dianggap terlalu berfokus pada masa lalu tanpa memperhatikan manfaat pidana bagi masa depan. Teori ini memandang pidana bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Teori relatif terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu pencegahan umum atau *general prevention* yang bertujuan mencegah anggota masyarakat lainnya melakukan kejahatan melalui efek jera dari hukuman yang dijatuhkan, dan pencegahan khusus atau *special prevention* yang bertujuan mencegah pelaku yang bersangkutan mengulangi perbuatannya melalui penghukuman, intimidasi, atau rehabilitasi (Moeljatno, 2008).⁷

Teori gabungan kemudian muncul sebagai upaya untuk memadukan kelebihan dari teori retributif dan teori relatif sekaligus meninggalkan kelemahan masing-masing. Teori ini berpandangan bahwa pidana harus sekaligus mencerminkan keadilan retributif dalam arti hukuman harus proporsional dengan kesalahan pelaku, sekaligus berorientasi pada tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat yaitu pencegahan dan rehabilitasi. Teori gabungan inilah yang paling banyak dianut oleh sistem hukum pidana modern, termasuk sistem hukum pidana

⁵ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 12–18.

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 156–160.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 67–72.

Indonesia sebagaimana tercermin dalam KUHP baru yang disahkan pada tahun 2022 (Muladi, 1995).⁸

Dalam hukum pidana Indonesia, KUHP baru yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara eksplisit merumuskan tujuan pemidanaan yang mencerminkan pendekatan teori gabungan secara komprehensif. Pasal 51 KUHP baru menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Rumusan tujuan pemidanaan yang komprehensif ini mencerminkan komitmen sistem hukum pidana Indonesia terhadap pendekatan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan (Barda Nawawi Arief, 2010).

B. Jenis-Jenis Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Sistem hukum pidana Indonesia mengenal berbagai jenis pidana yang secara normatif diatur dalam KUHP beserta berbagai undang-undang pidana khusus. Pemahaman terhadap jenis-jenis pidana ini sangat penting mengingat masing-masing jenis pidana memiliki karakteristik, tujuan, dan implikasi yang berbeda terhadap upaya rehabilitasi dan pencegahan yang menjadi fokus kajian ini (Andi Hamzah, 2008). KUHP baru yang mulai berlaku pada tahun 2026 mengelompokkan pidana ke dalam dua kategori utama, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sementara itu, pidana tambahan mencakup pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat. Penambahan pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok merupakan inovasi yang sangat signifikan dalam KUHP baru karena mencerminkan orientasi pemidanaan yang lebih restoratif dan komunal (Mahrus Ali, 2015).⁹

Pidana penjara hingga saat ini masih menjadi jenis pidana yang paling sering dijatuhkan dalam praktik pemidanaan di Indonesia. Pidana penjara dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan yang secara normatif dirancang bukan hanya sebagai tempat penahanan, melainkan sebagai tempat pembinaan dan persiapan reintegrasi sosial bagi narapidana. Namun

⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 89.

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 145–150.

dalam praktiknya, kondisi overcrowding yang parah di hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mengikis kemampuan institusi tersebut untuk menjalankan fungsi pembinaannya secara optimal. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat bahwa tingkat hunian lembaga pemasyarakatan di Indonesia secara rata-rata telah melampaui dua ratus persen dari kapasitas yang semestinya (Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, 2023).¹⁰

Pidana denda sebagai jenis pidana pokok non-custodial memiliki potensi yang sangat besar sebagai alternatif pidana penjara, khususnya untuk tindak pidana yang bersifat ringan hingga menengah. Keunggulan pidana denda terletak pada kemampuannya untuk menjatuhkan sanksi yang bermakna tanpa harus merampas kebebasan fisik pelaku, sehingga ikatan sosial pelaku dengan keluarga dan komunitasnya tetap terjaga. Di samping itu, pidana denda juga memberikan manfaat finansial bagi negara yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pemulihan korban. Namun demikian, efektivitas pidana denda sangat bergantung pada sistem penetapan besaran denda yang proporsional dan mekanisme eksekusi yang efektif, dua hal yang masih menjadi tantangan nyata dalam praktik pemidanaan Indonesia (Dwidja Priyatno, 2006¹¹). Pidana kerja sosial yang untuk pertama kalinya diperkenalkan secara formal dalam KUHP baru merupakan jenis pidana yang paling selaras dengan pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Melalui pidana kerja sosial, pelaku tindak pidana ringan diwajibkan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang bermanfaat, tanpa harus menjalani pidana penjara yang berpotensi menimbulkan dampak kriminogenik. Keberhasilan implementasi pidana kerja sosial sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur dan sistem pengawasan yang memadai, sesuatu yang pada saat ini masih dalam tahap pembangunan secara bertahap di Indonesia (Muladi, 1995).¹²

C. Sistem Penitensier Indonesia dan Pendekatan Rehabilitasi

Sistem penitensier Indonesia telah mengalami transformasi konseptual yang sangat mendasar sejak era kemerdekaan. Sistem penjara warisan kolonial yang semata-mata berorientasi pada penghukuman dan isolasi secara bertahap digantikan oleh sistem pemasyarakatan yang pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo pada tahun 1963. Gagasan sistem pemasyarakatan ini merupakan terobosan konseptual yang revolusioner pada masanya karena

¹⁰ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Data Statistik Pemasyarakatan (Jakarta: Ditjen PAS Kemenkumham, 2023), 12.

¹¹ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, 134–140.

¹² Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, 102.

menempatkan narapidana bukan lagi sebagai objek penghukuman semata, melainkan sebagai subjek yang harus dibina dan dipersiapkan untuk kembali menjadi bagian yang produktif dari masyarakat (Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995)¹³. Filosofi sistem pemasyarakatan tersebut kemudian dikukuhkan secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995¹⁴ tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah, batas, dan cara pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat (Dwidja Priyatno, 2006).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menggantikan UU Pemasyarakatan lama membawa berbagai pembaruan yang semakin memperkuat orientasi rehabilitatif sistem penitensier Indonesia. Undang-undang baru ini memperkuat hak-hak warga binaan, memperluas jenis dan cakupan program pembinaan, serta memperjelas mekanisme asimilasi dan integrasi sosial sebagai bagian integral dari proses pemasyarakatan. Secara konseptual, kehadiran UU Pemasyarakatan baru ini merupakan langkah maju yang sangat berarti dalam perjalanan sistem penitensier Indonesia menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif dan berkemanusiaan (Barda Nawawi Arief, 2010). Program rehabilitasi dalam sistem penitensier Indonesia pada umumnya mencakup empat dimensi utama yang saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain. Pertama, rehabilitasi kepribadian yang bertujuan memperbaiki karakter dan sikap mental narapidana melalui pendekatan keagamaan, konseling psikologis, dan pendidikan karakter. Kedua, rehabilitasi pendidikan yang bertujuan meningkatkan tingkat pendidikan narapidana melalui program kesetaraan dan pendidikan formal di dalam lembaga pemasyarakatan. Ketiga, rehabilitasi keterampilan yang bertujuan membekali narapidana dengan kemampuan vokasional yang dapat dimanfaatkan untuk mencari penghidupan yang layak setelah bebas. Keempat, rehabilitasi sosial yang bertujuan mempersiapkan narapidana secara psikologis dan sosial agar dapat kembali diterima oleh keluarga dan masyarakat (Petrus

¹³ Petrus Irwan Panjaitan and Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, 67–75.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1

Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995). Realita implementasi program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan Indonesia hingga saat ini masih jauh dari ideal yang dicita-citakan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi di sebagian besar lembaga pemasyarakatan masih bersifat sangat terbatas, tidak terstruktur secara ilmiah, dan tidak didukung oleh anggaran yang memadai. Rasio antara petugas pembina dengan warga binaan yang sangat tidak proporsional juga menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program pembinaan yang efektif dan bersifat individual (Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, 2023).

D. Pendekatan Pencegahan dalam Sistem Pidana Indonesia

Pendekatan pencegahan dalam sistem pidana mencakup dua dimensi yang berbeda namun saling melengkapi secara fungsional. Pencegahan umum atau general deterrence bertujuan mempengaruhi perilaku masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana melalui efek psikologis dari ancaman hukuman yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pidana. Sementara itu, pencegahan khusus atau specific deterrence bertujuan mencegah pelaku yang telah menjalani pidana agar tidak mengulangi perbuatannya melalui efek langsung dari pengalaman pidana yang telah dilaluinya (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998). Efektivitas fungsi pencegahan umum sangat bergantung pada dua faktor utama, yaitu kepastian penegakan hukum dan proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan. Ancaman hukuman yang berat di atas kertas tidak akan memiliki efek pencegahan yang signifikan apabila kemungkinan pelaku tertangkap dan dihukum sangat kecil. Sebaliknya, penegakan hukum yang konsisten dan dapat diprediksi, meskipun dengan sanksi yang tidak terlampau berat, terbukti lebih efektif dalam mencegah kejahatan dibandingkan sanksi yang sangat berat namun tidak pasti pelaksanaannya. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas penegakan hukum merupakan agenda yang tidak kalah penting dari sekadar perumusan sanksi pidana yang tepat (Moeljatno, 2008).

Efektivitas fungsi pencegahan khusus sangat ditentukan oleh kualitas program rehabilitasi yang dijalani pelaku selama menjalani pidana. Kajian kriminologi secara konsisten menunjukkan bahwa pidana yang berhasil menurunkan angka residivisme adalah pidana yang mampu mengubah faktor-faktor kriminogenik dalam diri pelaku, yaitu pola pikir kriminal, ketergantungan terhadap narkoba, kurangnya keterampilan sosial, dan tidak adanya keterampilan vokasional yang memungkinkan pelaku mencari kehidupan yang jujur setelah bebas. Tanpa intervensi yang efektif terhadap faktor-faktor tersebut,

pemidanaan hanya berfungsi sebagai penunda kejahatan, bukan sebagai pencegah kejahatan yang sesungguhnya (Muladi, 1995). Data mengenai tingkat residivisme di Indonesia masih sangat terbatas dan belum terdokumentasi dengan baik, namun berbagai indikasi yang ada menunjukkan bahwa angkanya cukup tinggi. Tingginya angka residivisme ini menjadi indikator nyata bahwa sistem pemidanaan Indonesia belum berhasil secara optimal dalam menjalankan fungsi pencegahan khususnya. Kondisi ini sekaligus menjadi argumen terkuat bahwa investasi dalam program rehabilitasi yang efektif di lembaga pemasyarakatan merupakan kebijakan yang tidak hanya tepat secara moral, tetapi juga rasional secara ekonomi, mengingat biaya rehabilitasi yang efektif jauh lebih kecil dibandingkan biaya sosial yang harus ditanggung akibat kejahatan yang dilakukan oleh residivis (Dwidja Priyatno, 2006).

E. Tantangan Implementasi dan Upaya Pembaruan

Tantangan terbesar dalam implementasi sistem pemidanaan berbasis rehabilitasi dan pencegahan di Indonesia adalah kondisi overcrowding lembaga pemasyarakatan yang telah berlangsung lama dan terus memburuk dari waktu ke waktu. Kondisi ini tidak hanya melanggar standar kemanusiaan minimum dalam penanganan narapidana, tetapi juga secara langsung merusak kemampuan lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan fungsi rehabilitasinya secara optimal. Di dalam lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak, program-program pembinaan tidak dapat berjalan dengan baik karena ruang, waktu, dan sumber daya yang tersedia jauh tidak mencukupi untuk melayani seluruh warga binaan secara layak (Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, 2023). Akar persoalan overcrowding ini sangat kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui perbaikan manajemen lembaga pemasyarakatan semata. Kebijakan kriminalisasi yang terus meluas, penerapan minimum mandatory sentencing untuk beberapa jenis tindak pidana, serta kurang optimalnya penggunaan alternatif pidana non-custodial oleh hakim dalam proses peradilan, semuanya berkontribusi pada terus bertambahnya jumlah narapidana yang harus ditampung tanpa diimbangi penambahan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang proporsional. Oleh sebab itu, solusi yang diperlukan harus bersifat sistemik dan mencakup pembaruan di seluruh rantai sistem peradilan pidana, mulai dari kebijakan kriminalisasi hingga praktik penjatuhan pidana di pengadilan (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998). Tantangan kedua yaitu mengenaiketerbatasan sumber daya manusia yang kompeten di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan yang seharusnya berperan sebagai pembina dan konselor bagi warga binaan pada kenyataannya masih lebih banyak berorientasi pada fungsi keamanan dan pengawasan daripada fungsi

pembinaan dan rehabilitasi. Pergeseran paradigma dari penjaga penjara menjadi pembina masyarakat yang sesungguhnya memerlukan investasi yang sangat besar dalam hal pendidikan, pelatihan berkelanjutan, dan perubahan budaya organisasi yang tidak dapat terwujud dalam waktu singkat tanpa komitmen yang serius dan konsisten dari seluruh pemangku kepentingan (Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut. Pertama, sistem pemidanaan Indonesia secara normatif telah menganut pendekatan yang komprehensif dengan mengintegrasikan tujuan-tujuan retributif, preventif, dan rehabilitatif, sebagaimana tercermin dalam KUHP baru dan Undang-Undang Masyarakat yang berlaku saat ini. Namun jurang antara cita-cita normatif dengan realita implementasi masih cukup lebar dan memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Kedua, pendekatan rehabilitasi dalam sistem penitensier Indonesia masih menghadapi hambatan struktural yang serius, terutama kondisi overcrowding lembaga masyarakat, keterbatasan anggaran program pembinaan, dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Hambatan-hambatan ini tidak dapat diatasi hanya melalui perbaikan di tingkat lembaga masyarakat, tetapi memerlukan pembaruan kebijakan yang sistemik di seluruh rantai sistem peradilan pidana Indonesia

Ketiga, optimalisasi pendekatan pencegahan dalam sistem pemidanaan Indonesia memerlukan kombinasi antara peningkatan kepastian penegakan hukum, pengembangan program rehabilitasi yang efektif dan berbasis bukti ilmiah, serta penguatan sistem reintegrasi sosial yang mempersiapkan mantan narapidana untuk kembali hidup secara produktif di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Waluyo. (2023). *Sistem Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Data Statistik Masyarakat*. Jakarta: Ditjen PAS Kemenkumham.

- Dwidja Priyatno. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mahrus Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maya Shafira et al. (2022). *Hukum Pemasarakatan dan Penitensier*. Yogyakarta: Pusaka Media.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. (1995). *Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Satria Nenda Eka Saputra dan Muridah Isnawati. (2022). "Overcrowding Lembaga Pemasarakatan (Lapas) dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 6(1): 52–70.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.